



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/37 TAHUN 2025

TENTANG

**BELANJA SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT PRODUSEN DAN
KONSUMEN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Produsen dan Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12 Noreg. 15-339/2024);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);

- 11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
- 12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
- 13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) Minyak Goreng;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);
- 15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Belanja Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Produsen dan Konsumen pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Subsidi Marjin.
 - KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
 - KETIGA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan Skema Tetap dimana omset (harga beli/harga jual) ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan marjin maksimal 5% dari HPP sesuai dengan penugasan.

Perhitungan subsidi:

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{Besaran margin untuk penyalur} - \text{margin sesungguhnya}$$

KEEMPAT : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);

KELIMA : Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:

- 1. Subsidi di Tingkat Produsen (Harga Beli):
 - a. Penerima Subsidi harga beli adalah produsen komoditas pangan strategis baik perorangan/ kelompok/gabungan kelompok pertanian/ pangan dan memiliki legalitas minimal surat keterangan dari kepala desa;
 - b. Pembelian komoditas yang di subsidi harus dilakukan penyalur secara langsung dari produsen komoditas baik secara tunai maupun non tunai;
 - c. pembelian komoditas dilakukan dalam event kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai penugasan.
- 2. Subsidi di Tingkat Konsumen (Harga Jual):
 - a. Penerima Subsidi adalah masyarakat konsumen komoditas pangan strategis yang menggunakan secara langsung dan/atau pelaku usaha pangan UMKM baik perorangan maupun dalam wadah asosiasi/organisasi usaha tertentu yang memiliki legalitas UMKM minimal surat keterangan dari kepala desa, dengan nilai jual ditentukan sesuai ketentuan dalam pengendalian inflasi;
 - b. Penjualan komoditas yang disubsidi dilakukan dalam event kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, penerima subsidi dapat membayar secara tunai maupun non tunai.

KEENAM : Penyalur Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi *plafond* Subsidi Margin sebagai berikut:

No.	Wilayah	Penyalur	Nilai Subsidi
1.	Jawa Tengah	PT Jateng Agro Berdikari	Rp 5.750.000.000,-

KETUJUH : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2025.

- KEDELAPAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan sampai dengan Desember 2025.
- KESEMBILAN : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan berdasar pertimbangan Tim Stabilitas Harga yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Acuan pertimbangan Tim Stabilitas Harga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilakukan pada saat harga pangan mulai memasuki kondisi waspada, sebagaimana ketentuan berikut:

a. Indikator Stabilitas Harga di Tingkat Produsen

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
1	GKP di Tingkat Petani	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	6.000	Kualitas mengacu HPP
2	GKP di Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	6.100	Kualitas mengacu HPP
3	GKG Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	7.400	Kualitas mengacu HPP
4	Beras Medium Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	11.000	Kualitas mengacu HPP
5	Jagung Pipilan Kering	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	5.000 4.725 4.450 4.200	ka 15% ka 20% ka 25% ka 30%
6	Kedelai Biji Kering (lokal)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	10.775	Kualitas mengacu HAP
7	Bawang Merah (konde basah)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	18.500-20.000	Kualitas mengacu HAP
8	Bawang Merah (rogol kering panen)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	25.000-30.000	Kualitas mengacu HAP
9	Bawang Merah (konde askip kering)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 30%)	Harga di bawah HAP (>30%)	32.000	Kualitas mengacu HAP
10	Bawang Putih (lokal)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d.	Harga di bawah HAP	28.500	Kualitas mengacu HAP

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
			20%)	(>20%)		
11	Cabai Merah Keriting	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	22.000-29.600	Kualitas mengacu HAP
12	Cabai Rawit Merah	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	25.000-31.500	Kualitas mengacu HAP
13	Sapi Hidup	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	56.000-58.000	Kualitas mengacu HAP
14	Ayam Ras Pedaging (Hidup)	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	25.000	Kualitas mengacu HAP
15	Telur Ayam Ras	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	26.500	Kualitas mengacu HAP
16	Gula Konsumsi	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	14.500	Kualitas mengacu HAP

b. Indikator Stabilitas Harga di Tingkat Konsumen

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg atau l)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
1	Beras Premium	Harga $\leq$ HET	Harga di atas HET (s.d. 5%)	Harga di atas HET (>5%)	14.900	Kualitas mengacu HAP
2	Beras Medium	Harga $\leq$ HET	Harga di atas HET (s.d. 5%)	Harga di atas HET (>5%)	12.500	Kualitas mengacu HAP
3	Kedelai (lokal)	Harga $\leq$ HAP	Harga di atas HAP (s.d. 10%)	Harga di atas HAP (>10%)	11.400	Kualitas mengacu HAP
4	Kedelai (impor)	Harga $\leq$ HAP	Harga di atas HAP (s.d. 10%)	Harga di atas HAP (>10%)	12.000	Kualitas mengacu HAP
5	Bawang Merah	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 25%)	Harga di atas HAP (>25%)	36.500-41.500	Rogol kering panen

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg atau l)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
6	Bawang Putih	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 10\%$)	Harga di atas HAP ($> 10\%$ s.d. 25%)	Harga di atas HAP ($> 25\%$)	38.000	Kualitas mengacu HAP
7	Cabai Merah Keriting	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 20\%$)	Harga di atas HAP ($> 20\%$ s.d. 50%)	Harga di atas HAP ($> 50\%$)	37.000-55.000	Kualitas mengacu HAP
8	Cabai Rawit Merah	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 20\%$)	Harga di atas HAP ($> 20\%$ s.d. 50%)	Harga di atas HAP ($> 50\%$)	40.000-57.000	Kualitas mengacu HAP
9	Daging Sapi (segar bagian paha)	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 10\%$)	Harga di atas HAP ($> 10\%$ s.d. 20%)	Harga di atas HAP ($> 20\%$)	130.000-140.000	Mengacu Kualitas HAP
10	Daging Sapi/ Kerbau (beku)	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 10\%$)	Harga di atas HAP ($> 10\%$ s.d. 20%)	Harga di atas HAP ($> 20\%$)	80.000	Mengacu Kualitas HAP
11	Daging Ayam Ras	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 10\%$)	Harga di atas HAP ($> 10\%$ s.d. 20%)	Harga di atas HAP ($> 20\%$)	40.000	Kualitas mengacu HAP
12	Telur Ayam Ras	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 5\%$)	Harga di atas HAP ($> 5\%$ s.d. 10%)	Harga di atas HAP ($> 10\%$)	30.000	Kualitas mengacu HAP
13	Gula Konsumsi	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 5\%$)	Harga di atas HAP ($> 5\%$ s.d. 15%)	Harga di atas HAP ($> 15\%$)	17.500	Kualitas mengacu HAP
14	Minyak Goreng	Harga s.d. di atas HET ($\leq 5\%$)	Harga di atas HET ($> 5\%$ s.d. 25%)	Harga di atas HET ($> 25\%$)	15.700	Minyak goreng rakyat
15	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Harga s.d. di atas HAP ($\leq 10\%$)	Harga di atas HAP ($> 10\%$ s.d. 20%)	Harga di atas HAP ($> 20\%$)	5.800	Kualitas mengacu HAP

c. Indikator Penetapan Harga Beli

No.	Komoditas	Indikator Penetapan Harga
1	GKP di Tingkat Petani	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
2	GKP di Tingkat Penggilingan	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
3	GKG Tingkat Penggilingan	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga

No.	Komoditas	Indikator Penetapan Harga
4	Beras Medium Penggilingan	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
5	Jagung Pipilan Kering (ka 15%, 20%, 25%, 30%)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
6	Kedelai Biji Kering (lokal)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
7	Bawang Merah (konde basah)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
8	Bawang Merah (rogol kering panen)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
9	Bawang Merah (konde askip kering)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
10	Bawang Putih (konde askip)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
11	Cabai Merah Keriting	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
12	Cabai Rawit Merah	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
13	Sapi/Kerbau (hidup)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
14	Ayam Ras Pedaging (Hidup)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
15	Telur Ayam Ras	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
16	Gula Konsumsi	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga

d. Indikator Harga Jual

No.	Komoditas	Indikator Penetapan Harga
1	Beras Premium	Maksimal sesuai HET atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
2	Beras Medium	Maksimal sesuai HET atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
3	Kedelai (impor)	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
4	Bawang Merah	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
5	Bawang Putih	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
6	Cabai Merah Keriting	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
7	Cabai Rawit Merah	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
8	Daging Sapi/Kerbau (segar)	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas

No.	Komoditas	Indikator Penetapan Harga
		Harga
9	Daging Sapi/Kerbau (beku)	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
10	Daging Ayam Ras	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
11	Telur Ayam Ras	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
12	Gula Konsumsi	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
13	Minyak Goreng	Maksimal sesuai HET atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
14	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Maksimal sesuai HAP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga

- KESEBELAS : HPP, HET, HAP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **3 Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.